



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, perlu diatur Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sukamara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.
7. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan Kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Definitif.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat didesa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang didukung oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang diselenggarakan di daerah secara serentak satu kali atau bergelombang.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa di Desa.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
18. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah lulus penjurangan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai Calon yang berhak dipilih sebagai Kepala Desa.
19. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak atau yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Hari adalah Hari Kalender.
27. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
28. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
29. ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
30. Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukamara.
31. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukamara.

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. penetapan pemilih;
- c. pencalonan;
- d. kampanye;
- e. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- f. penetapan

BAB II PERSIAPAN

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Terdiri dari unsur Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati Sukamara sebagai Pembina;
 - b. Wakil Bupati Sukamara sebagai Pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa sebagai Sekretaris;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi politik sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara sebagai anggota;
 - h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara sebagai anggota; dan
 - i. Camat sebagai anggota.

- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia Tingkat Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 4

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh BPD melalui musyawarah mufakat dalam rapat dengan dihadiri BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan Calon terpilih;
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - m. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan tembusan kepada Camat.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak dapat membebankan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Calon; dan
- (5) Sebelum melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan Tingkat Desa diambil sumpah /janjinya oleh Ketua BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa terdiri dari unsur masyarakat desa setempat.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari :
 - a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang; dan
 - c. anggota sebanyak 3 (tiga) orang

- (3) Setiap Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa dapat dibantu petugas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang setiap TPS dan ditetapkan melalui surat keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dilarang menjadi Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diambil sumpahnya dan dilantik oleh BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desamengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan".
- (3) Kata "sumpah" dan kata "Allah" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katolik menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan" dan diakhiri dengan kata-kata "semoga Tuhan menolong Saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa".

Pasal 7

- (1) Masa kerja Panitia Pemilihan Tingkat Desa terhitung sejak pembentukan sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa bertanggungjawab kepada BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal Calon sebelum mendaftar wajib mengundurkan diri sebagai Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Ketua BPD.
- (5) Pengisian kekurangan Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang mengundurkan diri sebagai panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh BPD selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari sejak tanggal diterima.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menjadi tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan menunjuk salah satu anggota panitia pemilihan untuk memimpin dan bertanggungjawab terhadap pemungutan suara pada Tempat Pemungutan Suara Tambahan apabila jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) lebih dari 1 (satu).

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat Berita Acara, sesuai dengan formulir isian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Pemilih, Pemutakhiran dan Validasi

Pasal 9

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Pendaftaran pemilih dilakukan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan mendaftarkan penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (4) Pemilih yang telah didaftar oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa menerima surat bukti pendaftaran.
- (5) Setelah pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyusun Daftar Pemilih Sementara untuk masing-masing Rukun Tetangga dituangkan dalam Berita Acara penetapan Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan kepada masyarakat dengan cara ditempel ditempat-tempat umum selama 3 hari.
- (7) Warga desa yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa di desa untuk didaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan selama 3 hari setelah pengumuman Daftar Pemilih Sementara berakhir.
- (8) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa dan diumumkan selama 2 (dua) hari.
- (9) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan, Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa mengadakan rapat penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan dan setelah selesai Panitia Pemilihan menetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa.
- (10) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik mengenai usia pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

BAB III
PENETAPAN PEMILIH

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih yang dapat menggunakan hak memilih harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana sebagai berikut:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili didesa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai pemilih tetap.
 - (4) Daftar Pemilih Tetap diumumkan kepada masyarakat desa dengan ditempel ditempat umum/strategis di desa untuk diketahui masyarakat dan tidak boleh ada daftar pemilih tambahan lagi.
 - (5) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah selama 3 (tiga) hari.

Pasal 11

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang tidak memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).

BAB IV PENCALONAN

Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon

Pasal 12

- (1) Bakal Calon wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan Ijazah atau surat keterangan lulus;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah mengkonsumsi/menjadi pemakai narkoba, kecuali untuk kepentingan medis/pengobatan atas anjuran dokter sesuai ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit/puskesmas berdasarkan hasil tes lulus obat-obatan berbahaya dan zat psikotropika (narkoba);
 - k. tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik dikuatkan dengan surat pernyataan dan kesiapan mengundurkan diri bila terbukti menjadi bagian dari partai politik;
 - l. mengenal karakteristik, sosial dan budaya masyarakat desa setempat;

- m. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit/Puskesmas;
 - n. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - o. Surat izin dari Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Desa (petahana) dan anggota BPD;
 - p. surat izin dari pejabat yang mengangkat bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - q. surat izin dari atasannya bagi Pegawai BUMN/BUMD;
 - r. surat izin dari Kepala Desa/Pj.Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
 - s. Tidak berasal dari anggota TNI/POLRI yang masih aktif; dan
 - t. Surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bakal calon kepada panitia saat pendaftaran.

Bagian Kedua Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 13

Pendaftaran Bakal Calon diajukan secara tertulis bermaterai 6000 (enam ribu) kepada Panitia Pemilihan Tingkat desa dengan melampirkan persyaratan :

- a. daftar Riwayat Hidup bermeterai 6000 (enam ribu);
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan KTP dan KK serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;
- c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang menerbitkan akta atau surat keterangan kenal lahir;
- d. fotokopi surat nikah yang dilegalisir, bagi yang telah menikah;
- e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir serendahanya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan aslinya;
- f. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- g. surat izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- h. surat pernyataan di atas materai 6000 (enam ribu) bahwa bakal Calon:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 3) bukan sebagai pengurus atau anggota partai politik;
 - 4) tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon;
 - 5) belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - 7) tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh dokter/instansi pemerintah;
- j. surat keterangan catatan kepolisian;
- k. surat izin dari Kepala Desa bagi perangkat desa; dan
- l. surat izin dari Bupati bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan BPD.

Pasal 14

- (1) Bakal Calon mendaftarkan secara langsung atau diwakilkan ke Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan membawa berkas pencalonan beserta kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon dibuat rangkap 4 (empat) berupa 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan.
- (2) Berkas syarat administrasi para Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan diverifikasi kelengkapannya serta menjadi dasar penetapan nama Calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menerima pemenuhan kekurangan/perbaikan kelengkapan berkas Bakal Calon selama 3 (tiga) hari sejak batas akhir verifikasi dan penelitian berkas bakal calon.
- (4) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa selama 3 (tiga) hari.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada masyarakat selama 5 (lima) hari untuk memperoleh masukan.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (7) semua berkas pendaftaran Bakal Calon menjadi milik panitia.

Pasal 15

- (1) Masa pendaftaran Calon paling lama 9 (Sembilan) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan.

Bagian Ketiga Tata Cara Seleksi Tambahan

Pasal 16

- (1) Apabila Calon yang ditetapkan lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan Seleksi Tambahan yang dilaksanakan paling lambat 15 (Lima Belas) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Calon berakhir.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan rencana seleksi tambahan dengan melampirkan Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Klarifikasi Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten paling lambat 2 (dua) hari sejak jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi seleksi tambahan.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyelenggarakan seleksi tambahan dengan kriteria dan bobot sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tingkat pendidikan dengan bobot 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. usia dengan bobot 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat keputusan atau keterangan lainnya dari instansi terkait.
- (3) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan salinan ijazah terakhir.

- (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan akta kelahiran atau keterangan lain yang dipersamakan.
- (5) Masing-masing kriteria diberikan penilaian sebagaimana pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (6) Peserta Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa dengan peringkat 5 (lima) teratas berdasarkan nilai ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (7) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan pengundian nomor urut dan penetapan tanda gambar masing-masing calon secara terbuka setelah Calon ditetapkan.
- (2) Pengundian nomor urut dan penetapan tanda gambar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh masing-masing Calon.
- (3) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pas foto Calon yang bersangkutan.
- (4) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai identitas Calon dalam melaksanakan pengenalan kepada masyarakat dan pada saat Pemilihan Calon.

Bagian Keempat Persyaratan Calon dari Pegawai ASN, Perangkat Desa dan BPD

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari Bupati bagi PNS dan ijin tertulis dari Pejabat yang mengangkat bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat mutlak pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjabat Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari status kepegawaiannya.

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat mutlak pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Izin bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon berupa izin cuti secara tertulis terhitung mulai tanggal penetapan Calon sampai dengan penetapan Calon terpilih.
- (4) Perangkat Desa yang terpilih menjadi Calon terpilih harus mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Anggota BPD akan mencalonkan diri harus mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati sebelum mendaftarkan sebagai Bakal Calon.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat mutlak pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

- (3) Pengajuan izin Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon dengan tembusan Ketua atau unsur pimpinan BPD dan Camat.
- (4) Izin bagi Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon berupa izin cuti secara tertulis terhitung mulai tanggal penetapan Calon sampai dengan penetapan Calon terpilih.
- (5) Dalam hal tertentu, Bupati dapat tidak memberikan izin anggota BPD yang akan mencalonkan diri dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) BPD yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terpilih harus mengundurkan diri dari jabatannya dari keanggotaan BPD.

BAB V KAMPANYE

Pasal 22

- (1) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (2) Kampanye dilakukan diseluruh wilayah desa oleh Calon atau Tim Kampanye yang telah ditunjuk oleh Calon.
- (3) Kampanye hari pertama dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan alokasi waktu yang sama.
- (4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Penanggung jawab kampanye adalah Calon.
- (6) Masa tenang ditetapkan selama 3 (tiga) hari setelah kampanye dan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (7) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Calon/Tim Kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye.
- (8) Pada saat masa tenang, alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan oleh Calon/Tim Kampanye yang bersangkutan.
- (9) Jadwal dan lokasi kampanye ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan memperhatikan usulan dari Calon.

Pasal 23

- (1) Dalam kampanye dan masa tenang, Calon dan/atau tim kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan Calon lain;
 - d. mengganggu ketertiban umum;
 - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon lain;
 - f. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
 - g. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
 - i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
- (2) Dalam kampanye dilarang mengikutsertakan :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota BPD;

- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f yang merupakan tindak pidana dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, merupakan pelanggaran tata cara kampanye dan dikenai sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh wilayah desa yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah desa lain.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (6) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenai sanksi penghentian kampanye selama kampanye oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (7) Dana kampanye berasal dari :
 - a. Calon; dan
 - b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 24

Calon membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Kampanye Damai yang ditandatangani para Calon diatas kertas bermaterai yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum pelaksanaan kampanye.

BAB VI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 25

- (1) Sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan surat undangan kepada pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi nomor urut sesuai yang tercantum dalam DPT.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
- (4) Surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ke tempat pemungutan suara.
- (5) Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh Panitia dan yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya.
- (6) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.
- (7) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 26

- (1) Jumlah Tempat Pemungutan Suara dapat ditetapkan lebih dari satu tempat oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa berdasarkan kondisi geografis, jumlah pemilih dan ketersediaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Dalam hal terdapat Tempat Pemungutan Suara lebih dari 1 (satu), ditetapkan Tempat Pemungutan Suara Induk dan Tempat Pemungutan Suara Tambahan.
- (3) Tempat Pemungutan Suara Induk digunakan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, sedangkan Tempat Pemungutan Suara Tambahan digunakan hanya untuk melaksanakan pemungutan suara.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan mulai pukul 07.00 s/d 13.00 WIB atau sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia berdasarkan kesepakatan para Calon yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 27

- (1) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon mengirimkan 1 (satu) orang saksi di setiap TPS.
- (2) Saksi wajib menyerahkan surat mandat dari Calon kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak :
 - a. hadir pada persiapan pembukaan pemungutan suara;
 - b. mengamati proses pemungutan suara;
 - c. mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan kepada ketua panitia pemilihan terhadap kasus yang terjadi;
 - d. mengikuti proses penghitungan suara;
 - e. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - f. melaporkan kejanggalan atau kecurangan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
 - a. mempengaruhi pemilih;
 - b. memerintah panitia pemilihan;
 - c. menyaksikan pemilih saat mencoblos surat suara;
 - d. mengatur perlengkapan pemungutan suara;
 - e. mengganggu panitia pemilihan saat melaksanakan tugas;
 - f. mengganggu jalannya proses pemungutan suara; dan
 - g. menggunakan atribut calon.

Bagian Kedua Kelengkapan Pemungutan Suara

Pasal 28

- (1) Pada setiap TPS disediakan :
 - a. bilik suara;
 - b. kotak suara sekurang-kurangnya 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Kepala Desa;
 - c. surat suara sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua koma lima perseratus);
 - d. alat untuk mencoblos surat suara masing- masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
 - e. segel Pemilihan Kepala Desa sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - f. formulir Berita Acara Penghitungan Suara;
 - g. alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, ballpoint/spidol kecil, bantalan coblos, alat coblos (paku), tinta tanda coblos, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, kantong plastik dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- h. daftar calon yang terdiri dari nama, foto dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masing- masing 1 (satu) berkas/bendel;
 - i. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih;
 - j. tanda pengenal Panitia, tanda pengenal petugas keamanan dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan; dan
 - k. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf tidak dimasukkan kedalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
 - (4) Panitia bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan Pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Ketiga Pemungutan Suara

Pasal 29

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS melakukan:

- a. pembukaan kotak suara;
- b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
- c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
- d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- e. memperlihatkan kepada para Calon, para pemilih dan para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
- f. menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 30

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar foto Calon yang terdapat dalam surat suara.
- (3) Alat yang dipergunakan untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paku.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS datang ketempat pemungutan suara selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS menjelaskan kepada pemilih dan saksi tentang tata cara pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS menerima dan memeriksa nama pemilih untuk melaksanakan pemungutan suara dengan cara :
 - a. menerima dan memeriksa surat undangan yang dibawa oleh pemilih dan mencocokkan dengan DPT;
 - b. menulis nomor urut kedatangan dalam Daftar Hadir; dan
 - c. dalam hal pemilih tidak membawa surat undangan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mencocokkan KTP atau KK dengan DPT.

- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kehadiran untuk memberikan surat suara kepada pemilih yang sudah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Pemilih yang sudah memperoleh surat suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa langsung menuju bilik suara untuk memberikan suara.
- (6) Pemilih yang sudah selesai memberikan suara, memasukkan surat suara kedalam kotak suara dalam keadaan terlipat kemudian mencelupkan salah satu jari tangan kedalam botol yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (7) Pemilih penyandang disabilitas pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (8) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan kepada pemilih bahwa pemungutan suara telah selesai pada pukul 13.00 WIB.

Bagian Keempat Penghitungan Suara

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi hadir.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa Tingkat Desa atau KPPS meneliti setiap lembar surat suara dan menghitung satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan serta dicatat pada blanko perhitungan suara dan papan perhitungan suara yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh yang hadir.

Pasal 33

- (1) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. Calon Lebih dari 1 (satu) orang
 - 1) surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - 2) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - 3) tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - 4) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - 5) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - 6) dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS; dan/atau
 - 7) surat suara tidak terdapat tanda/coretan
 - b. untuk Calon Tunggal
 - 1) surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
 - 2) tanda coblos hanya terdapat pada 1(satu) kotak segi empat dari tanda setuju atau tidak setuju;
 - 3) dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS; dan
 - 4) surat suara tidak terdapat tanda/coretan.
- (2) Surat suara tidak sah apabila tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;

- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon maksimal 1 (satu) orang, BPD dan warga masyarakat.
 - (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
 - (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
 - (6) Dalam hal berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani saksi, maka tidak mengurangi keabsahan Berita Acara.
 - (7) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat/rekapitulasi hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (9) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

BAB VII PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 35

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih melalui rapat pleno Panitia Pemilihan Tingkat Desa tingkat desa.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wilayah Rukun warga apabila calon berada pada rukun warga yang berbeda, pada Rukun Tetangga apabila masing-masing calon berada pada 1 (satu) rukun warga.

Pasal 36

- (1) Jika masih ada dua calon Kepala Desa memperoleh suara yang sama, dan berada pada wilayah Rukun Tetangga yang sama, maka akan dilakukan pemilihan ulang terhadap 2 (dua) calon dimaksud, sampai ada calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dilakukan penetapan hasil perolehan suara calon Kepala Desa pada putaran pertama.
- (3) Biaya pemungutan suara ulang putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD dan APBDes.

Pasal 37

- (1) Calon tunggal dinyatakan sebagai pemenang apabila memperoleh 50% + 1 (lima puluh perseratus plus satu) suara.
- (2) Dalam hal calon tunggal memperoleh suara 50% (lima puluh perseratus) atau kurang akan dilakukan pemungutan suara ulang.
- (3) Dalam hal hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon tunggal masih tidak memperoleh suara 50% + 1 (lima puluh perseratus plus satu) suara, maka Pemilihan Kepala Desa dilakukan pemilihan pada gelombang berikutnya.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara dengan tembusan kepada Camat.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dari Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.

Pasal 39

- (1) Dalam hal BPD tidak menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat sementara tidak ada sengketa pemilihan Kepala Desa yang disebabkan keberatan Calon Kepala Desa terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak batas waktu penyampaian laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penetapan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Usulan Camat sesuai dengan keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat sementara terdapat sengketa pemilihan Kepala Desa dan telah diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa Tingkat Kabupaten, maka Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Penyerahan Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa diserahkan Kepada Bupati.
- (4) Penetapan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Hasil Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Kepala Desa dan pada saat sebelum dilaksanakan pemungutan suara salah satu calon Kepala Desa meninggal dunia maka pemungutan suara ditunda dan akan dilakukan pemungutan suara tanpa melalui proses penjaringan calon.
- (2) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Kepala Desa dan pada saat setelah dilaksanakan pemungutan suara calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia maka dilakukan pemilihan ulang tanpa melalui proses penjaringan calon.
- (3) Dalam hal pemungutan suara ditunda atau pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) BPD melaporkan peristiwa tersebut kepada Bupati melalui Camat setempat.

- (4) Waktu pelaksanaan pemungutan suara yang ditunda dan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Apabila terdapat calon tunggal dan pada saat sebelum atau setelah dilaksanakan pemungutan suara meninggal dunia maka proses pemilihan Kepala Desa ditunda atau dilakukan pemilihan ulang sampai dengan pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia atau tertangkap tangan karena melakukan tindak Pidana sebelum dilakukan pelantikan, maka dilakukan pemilihan ulang.
- (2) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII PELANTIKAN

Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima jabatan dan melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 43

Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan bergelombang dan/atau serentak pada hari kerja ditempat yang akan ditentukan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 44

Kepala Desa yang telah dilantik oleh Bupati memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

BAB IX MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Bagian Kesatu Mekanisme Pengaduan

Pasal 45

- (1) Apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa, masyarakat desa setempat atau Calon melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelesaian Masalah

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengkaji dan menganalisa setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal adanya pengaduan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyelesaikannya dengan musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah untuk mufakat;
 - b. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 - c. dalam hal tidak ada kesepakatan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melimpahkan penyelesaiannya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (5) Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala desa.
- (7) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa.
- (8) Bupati memerintahkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Tingkat Kabupaten terbukti terdapat penyimpangan, maka dapat dilakukan penghitungan ulang surat suara.
- (10) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari melalui Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten menyelesaikan sengketa berdasarkan pengaduan dan pelimpahan pelaporan pelanggaran dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang belum dapat dilakukan penyelesaian.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana tersebut huruf a, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Tingkat Kabupaten membuat keputusan;
 - c. Keputusan yang dimaksud pada huruf b bersifat final dan mengikat;
 - d. Tata cara pengambilan keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Tingkat Kabupaten ditetapkan dalam tata tertib.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APB Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Formulir isian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Hal-hal yang menyangkut tata tertib pemilihan Kepala Desa akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 2 Juni 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR 11.